



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk**

**الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Februari 2020 dengan register nomor 0552/Pdt.G/ 20120/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal tersebut di persidangan Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa atas hal tersebut kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di persidangan Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan No.0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0552/Pdt.G/2020/ PA.Dpk dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. Endang Wawan

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	265.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00 .

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan No.0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)